

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Perusahaan dan Audit Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Perusahaan : Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama

Yunita Dwi Setiowati

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
yunitaads@gmail.com

Achmad Fauzi

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
fau_smart@unj.ac.id

Ati Sumiati

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta
ati-sumiati@unj.ac.id

ABSTRACT

The aims of this research are to examine the corporate taxpayer compliance and tax audit on corporate income tax revenue (Case Study at the Jakarta Kebayoran Lama Tax Service Office) either partially and simultaneously. This type of research is quantitative research with multiple linear regression analysis methods. The data used in this research is secondary data that was obtained from the Jakarta Kebayoran Lama Tax Service Office using the time series data during the 2016-2019 period. Which is the data used is monthly data so it has 48 data to be sampled. Based on the results of the t test partially, corporate taxpayer compliance has positive and significant effects on corporate income tax revenue. Meanwhile, partially tax audit has negative and not significant effect on corporate income tax revenue. In addition, the result of the F test is the corporate taxpayer compliance and tax audit simultaneously have an effect on corporate income tax revenue.

Keywords: *Corporate TaxPayer Compliance, Tax Audit, Corporate Income Tax Revenue*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak atas penerimaan pajak penghasilan badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama) baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama dengan menggunakan data time series selama periode 2016-2019. Yang mana data yang digunakan adalah data bulanan sehingga memiliki 48 data untuk dijadikan sampel. Berdasarkan hasil uji t secara parsial kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Sedangkan secara parsial pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Selain itu, hasil uji F adalah kepatuhan Wajib Pajak badan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mewujudkan pencapaian tujuan tersebut, tentunya tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu wujud kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan nasional adalah dengan memperoleh pendanaan dari sumber dalam negeri, salah satunya perpajakan.

Berdasarkan data tax.go.id, tahun 2017 target penerimaan perpajakan adalah 1.283,57 T sedangkan realisasinya hanya 1.151,03 T atau 89,67%. Selanjutnya pada tahun 2018 target penerimaan perpajakan adalah 1.424,00 T dan realisasinya menjadi 1.315,51 T namun rasionya akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 92,24%. Pada tahun 2019 target penerimaan perpajakan sebesar 1.577,56 T namun realisasi penerimaan perpajakan hanya 64,56% atau 1.018,5 T (Pajak.go.id, 2018). Hal tersebut mengacu pada penerimaan perpajakan di Indonesia yang masih belum maksimal karena tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perpajakan perlu dikelola dengan lebih baik dan benar agar target penerimaan perpajakan yang diharapkan dapat tercapai.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memaksimalkan penerimaan perpajakan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan formal wajib pajak baru adalah 12,3 juta atau 67,2% dari jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT sebanyak 18,3 juta (Bisnis.com, 2019). Data tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dengan demikian pemerintah harus dapat menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna memaksimalkan penerimaan perpajakan.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan beberapa tindakan penegakan hukum dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan. Salah satu penegakan hukum tersebut adalah pemeriksaan pajak. Di Indonesia, pelaksanaan pemeriksaan pajak masih tergolong rendah karena data yang dilaporkan dari cnbcindonesia.com berikut ini:

Berdasarkan data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), tingkat pemeriksaan pajak wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Dari rasio cakupan audit tahun 2017, terlihat hanya 8.757 individu WP yang diperiksa dan 34.148 entitas WP yang diperiksa. Artinya, belum semua wajib pajak diperiksa atau setidaknya belum dilakukan pemeriksaan pajak (Cnbcindonesia.com, 2018).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat memaksimalkan pemeriksaan wajib pajak karena masih rendahnya pemeriksaan pajak di Indonesia. Adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat mengurangi dan mengantisipasi setiap penipuan pajak yang terjadi sehingga dapat mengoptimalkan target penerimaan perpajakan.

TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Pajak Penghasilan Badan

Yefi Soliha mengartikan bahwa penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh Pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan (Soliha, Wibisono, & Hermawan, 2019, hal.2). Menurut Rimsy K. Judisseno, penerimaan pajak merupakan pendapatan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan stabilitas politik (Judisseno, 2005, h. 4). Sedangkan menurut John Hutagol penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat (Hutagol, 2007).

Berdasarkan beberapa pengertian penerimaan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan penerimaan yang berasal dari wajib pajak orang pribadi dan badan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara.

Menurut Amirruddin Idris penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Idris, 2018, hlm.50). Adapun yang termasuk dalam pajak dalam negeri antara lain :

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai
- c) Pajak penjualan atas barang mewah
- d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e) Cukai dan pajak lainnya

Sedangkan yang termasuk dalam pajak perdagangan internasional antara lain:

- a) Bea masuk
- b) Pajak / retribusi ekspor

Hal senada juga dikemukakan Alam, penerimaan pajak dibagi menjadi penerimaan pajak dalam negeri (misalnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan) dan pendapatan pajak perdagangan internasional (misalnya bea masuk dan pajak ekspor) (Alam, 2007).

Losina Purnastuti dan Indah Mustikawati juga menjelaskan penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang bersumber dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta biaya perolehan bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sedangkan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak ekspor (Purnastuti & Mustikawati, 2006).

Maka dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan perpajakan terbagi menjadi dua yaitu penerimaan pajak dalam negeri (PPh, PPN, dan PBB) dan penerimaan pajak internasional (bea masuk dan pajak ekspor).

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Riza Salman dan Heru Tjaraka wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang masuk dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu, tanpa paksaan (Salman & Tjaraka, 2019). Safri Nurmantu menyatakan bahwa kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai situasi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Sedangkan menurut Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis, kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak secara sukarela, yang meliputi tingkat kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan dan sekaligus berlaku untuk administrasi perpajakan tanpa perlu dibarengi dengan kegiatan tindakan perpajakan. otoritas (kegiatan penegakan hukum) sebelumnya (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Dengan demikian kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sukarela tanpa paksaan.

Dalam UU No. 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa indikator / kriteria kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari:

- a) Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Aspek penghasilan atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran pajak (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Aspek penegakan hukum sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

- d) Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lain yaitu aspek pembayaran dan aspek pembukuan. (Simanjuntak & Mukhlis, 2012)

Sedangkan menurut Erly Suandy tingkat kepatuhan perpajakan didasarkan pada indikator / kriteria:

- a) Memenuhi kewajiban interim, yaitu dalam laporan pembayaran / periode, SPT periode, SPT PPN bulanan.
- b) Mematuhi kewajiban tahunan yaitu dalam menghitung pajak dengan dasar sistem (self assessment) pelaporan perhitungan pajak dalam SPT pada akhir tahun pajak, serta melunasi hutang perpajakan.
- c) Mematuhi materi formal dan ketentuan hukum di bidang perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya. (Suandy, 2008)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 18 /PJ./2006 tentang Key Performance Indicators (KPI) disebutkan bahwa dalam mengukur kepatuhan wajib pajak terlihat dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu.

Audit Pajak

Dalam UU No. 16 Tahun 2000 (UU KUP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau informasi lain untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ilyas, 2007). Nur Hidayat menjelaskan pengertian pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan / atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan / atau untuk tujuan lain. dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Hidayat, 2013). Sedangkan Soemarso mengartikan pemeriksaan pajak sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPP terhadap Wajib Pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi lain untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan / atau keperluan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Soemarso , 2007).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Tony Marsyahrul mengatakan tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk mendapatkan / mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar untuk mempublikasikan: (Marsyahrul, 2006)

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
2. Surat Ketetapan Pajak Nihil
3. Surat Ketetapan Pajak Terlambat

Kemudian Irwansyah Lubis menyampaikan bahwa tujuan pemeriksaan untuk mempublikasikan produk hukum hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut: (Lubis, 2018)

1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
4. Surat Keterangan Bayar Dikurangi Tambahan Pajak (SKPKBT)
5. Faktur Pajak (STP)

Sedangkan Uwon Gustiawan menjelaskan bahwa laporan pemeriksaan pajak (LPP) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan surat-surat pajak (Gustiawan, 2007).

Dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pemeriksaan pajak adalah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Adinur Prasetyo menjelaskan bahwa “Salah satu faktor yang paling sering diamati oleh akademisi adalah tingkat kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka penerimaan pajak di dalam negeri semakin optimal” (Prasetyo , 2016).

Pemeriksaan Pajak atas Pendapatan Pajak Penghasilan Badan

Nur Arif Nugraha menjelaskan bahwa “Penerapan kebijakan pemeriksaan sangat relevan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas tinggi yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian penerimaan perpajakan” (Nugraha, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak atas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Edi Slamet, ia menjelaskan, “Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah merancang kegiatan pokok pemungutan penerimaan negara yang harus dilakukan oleh KPP di bawah koordinasi Kanwil atasannya. Kegiatan yang dirancang bersifat repetitif. dan kegiatan yang sedang berlangsung setiap tahun, yang meliputi kegiatan ekstensifikasi, pengawasan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan kegiatan penagihan ”(Irianto, 2013).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X1) dan Pemeriksaan Pajak (X2). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Pajak Penghasilan Badan (Y). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu (time series) yaitu selama periode 2016-2019. Dimana data yang digunakan adalah data bulanan sehingga memiliki 48 data untuk dijadikan sampel. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama yang meliputi realisasi PPh pasal 25 untuk mengukur penerimaan pajak penghasilan badan (Y), jumlah SPT Masa Badan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak badan. (X1), dan nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan setiap bulan untuk mengukur pemeriksaan pajak (X2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti, beberapa statistik deskriptif kepatuhan wajib pajak badan (Y) akan diuraikan:

Table IV. 1
Statistik Deskriptif

	Y
Mean	Rp. 48,000,000,000
Median	Rp. 49,000,000,000
Maximum	Rp. 89,000,000,000

Minimum	Rp. 1,900,000,000
Std. Dev	Rp. 22.700.000.000

Sumber : Eviews 7.0, data diproses oleh penulis (2020)

Hasil tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan adalah Rp. 48.000.000.000 dan nilai median adalah Rp. 49.000.000.000. Dari hasil tabel juga dapat diketahui bahwa nilai penerimaan pajak penghasilan badan maksimal Rp. 89.000.000.000, nilai minimal Rp. 1.900.000.000 dan standar deviasi Rp. 22.700.000.000.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti, beberapa statistik deskriptif kepatuhan wajib pajak badan (X1) akan diuraikan:

Tabel IV. 2
Statistik Deskriptif

	X ₁
Mean	9,146
Median	9,717
Maximum	11,869
Minimum	5,569
Std. Dev	1793

Sumber : Eviews 7.0, data diproses oleh penulis (2020)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel IV.2, terlihat bahwa nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak badan adalah 9,146 dan nilai median 9,717. Dapat juga dilihat bahwa nilai kepatuhan wajib pajak badan maksimum 11.869, nilai minimum 5.569, dan standar deviasi 1793.

Audit Pajak

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti, beberapa statistik deskriptif pemeriksaan pajak (X2) akan dijelaskan:


Tabel IV. 3
Statistik Deskriptif

	X ₂
The mean	1,090
Median	1,091
Maximum	2,167
Minimum	187
Std. Dev	420

Sumber : Eviews 7.0, data diproses oleh penulis (2020)

Berdasarkan data pada Tabel IV.3 statistik deskriptif diketahui bahwa nilai rata-rata pemeriksaan pajak sebesar 1.090 dan nilai median 1091. Selain itu juga diketahui bahwa nilai maksimal pemeriksaan pajak adalah 2.167, maka nilai rata-rata pemeriksaan pajak adalah 1.090. nilai minimum 187, dan deviasi standar 420.

Uji Normalitas



Sumber : Eviews 7.0, data diproses oleh penulis (2020)

Dari hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 0,380121 dan nilai probabilitas sebesar 0,826909. Jika dilihat berdasarkan nilai Chi Square dengan menggunakan nilai signifikansi (α) = 0,05 dan $df = 2$, maka nilai Chi Square sebesar 5,991. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa Jarque Bera (0,380121) < Chi Square (5,991). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, H_1 ditolak yang artinya data berdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa pada t hitung Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X1) sebesar 4,502437 sedangkan t tabel pada signifikansi 0,05 dengan $df = nk - 1$ atau $48 - 2 - 1 = 45$ maka diperoleh hasil t tabel 1.67943. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai t hitung $4,502437 > t$ tabel 1,67943 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X1) terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Badan (Y).

Kemudian juga dapat dilihat bahwa pada t hitung Pemeriksaan Pajak (X2) adalah -0,572589 sedangkan t tabel signifikan pada 0,05 dengan $df = n - k - 1$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen) atau $48 - 2 - 1 = 45$ maka diperoleh hasil t tabel sebesar 1.67943. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai t hitung $-0,572589 < t$ tabel 1,67943 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Badan (Y).

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 11,25145 sedangkan F tabel signifikan pada 0,05 dengan $df_1 = (\text{jumlah variabel} - 1)$ atau $3 - 1 = 2$ dan $df_2 = n - k - 1$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen) atau $48 - 2 - 1 = 45$, maka F tabel hasilnya 3,20. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung $11,25145 > F$ tabel 3,20 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak Badan (X1) dan Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) secara simultan.

DISKUSI

Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Pendapatan Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas hasil uji regresi berganda sebesar 0,0000 < nilai signifikan 0,05 dan dari hasil uji signifikansi parsial (uji t) kepatuhan wajib pajak badan diperoleh t hitung 4,502473 > t tabel 1,67943.

Dalam penelitian ini koefisien regresi terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan bertanda positif sebesar 7.086.448. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak badan akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.

Pemeriksaan Pajak atas Pendapatan Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas pada hasil uji regresi berganda sebesar 0,5698 > nilai signifikan 0,05 dan dari hasil uji signifikansi parsial (uji t) dalam pemeriksaan pajak diperoleh -0,572589 < t tabel 1,67943.

Dalam penelitian ini koefisien regresi terhadap pajak pemeriksaan adalah negatif sebesar -3,846,399. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pemeriksaan pajak tidak akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan badan.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak atas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji signifikansi simultan (uji F) yang diperoleh nilai positif sebesar 11,25145, sehingga F hitung sebesar 11,25145 > F tabel 3,20.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Saran untuk instansi terkait

Pemerintah khususnya KPP lebih mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan kemudahan dan perbaikan pelayanan, serta memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak dapat mempermudah sistem administrasi pemeriksaan dan mengoptimalkan frekuensi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan pajak dapat berjalan lebih efektif yang akan meningkatkan penerimaan perpajakan.

2. Saran untuk penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak badan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Namun sebenarnya penerimaan pajak penghasilan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti tagihan perpajakan, penyuluhan, dan lain-lain. Dengan demikian, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor-faktor lain selain yang diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2007). *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Bisnis.com. (2019). *Hingga Juli 2019, Kepatuhan Wajib Pajak Baru 67,2 Persen*. Dipetik 11 27, 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190807/259/1133668/hingga-juli-2019-kepatuhan-wajib-pajak-baru-672-persen>
- Cnbcindonesia.com. (2018). *Di Balik Reformasi Pemeriksaan Wajib Pajak oleh DJP*. Dipetik 11 27, 2019, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181024132420-4-38820/di-balik-reformasi-pemeriksaan-wajib-pajak-oleh-djp>
- Gustiawan, U. (2007). *Pedoman Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak: Menghindari & Menghadapi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hutagol, J. (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Idris, A. (2018). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ilyas, W. (2007). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irianto, E. S. (2013). *Pajak Kepemimpinan & Masa Depan Lintas Generasi*. Jawa Tengah: Kanwil DJP Jawa Tengah I.
- Judisseno, R. (2005). *Pajak & Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, I. (2018). *Taat Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Marsyahrul, T. (2006). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Nugraha, N. A. (2017). *Esai Keuangan Negara; Sumbangsih Pemikiran Untuk Negeri*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan: Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Pajak.go.id. (2018). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018*. Dipetik 11 27, 2019, dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN%20DJP%202018.pdf>
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Purnastuti, L., & Mustikawati, I. (2006). *Ekonomi*. Yogyakarta: Grasindo.
- Salman, K. R., & Tjaraka, H. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Soemarso. (2007). *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soliha, Y. T., Wibisono, N., & Hermawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 1-10.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak: Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.